

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa makna prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam dipahami oleh pasangan Muslim bukan sebagai bentuk penyamaan peran secara absolut antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai relasi yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, serta tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan gender dalam konteks ini dimaknai sebagai upaya untuk menempatkan suami dan istri pada posisi yang saling melengkapi sesuai dengan kapasitas, kondisi, dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan justru memperkuat prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi salah satu ajaran utama dalam Islam.

Adapun pemaknaan kesetaraan gender oleh pasangan Muslim dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya integrasi antara nilai-nilai normatif agama dengan praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti musyawarah (syura), saling menghormati, dan kerja sama menjadi landasan dalam membangun relasi suami-istri yang harmonis. Hal ini tercermin dalam pola pengambilan keputusan keluarga yang tidak bersifat otoriter, melainkan partisipatif dan dialogis. Dengan demikian, kesetaraan gender tidak hanya dipahami sebagai konsep teoretis, tetapi

diimplementasikan secara nyata dalam bentuk komunikasi yang terbuka dan keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap aspek kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, proses negosiasi dalam penyelesaian masalah rumah tangga menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Negosiasi dipahami sebagai mekanisme utama yang digunakan oleh pasangan suami-istri dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun emosional. Proses negosiasi tersebut dilakukan melalui komunikasi terbuka, diskusi bersama, serta pertukaran pendapat yang memungkinkan setiap pihak untuk menyampaikan pandangan dan kepentingannya. Dalam konteks ini, negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan interpersonal antara suami dan istri.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh pasangan Muslim dalam penelitian ini juga menunjukkan karakteristik yang partisipatif dan egaliter. Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan merupakan hasil kesepakatan bersama (mutual agreement). Kondisi ini mencerminkan adanya perubahan dalam pola relasi keluarga dari yang bersifat hierarkis menuju relasi yang lebih setara dan demokratis. Dengan demikian, negosiasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan keseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga serta mendorong terciptanya hubungan yang lebih adil.

Selain itu, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman memiliki peran yang signifikan dalam membentuk proses negosiasi dalam keluarga.

Prinsip musyawarah (syura) mendorong pasangan untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan permasalahan, sementara nilai keadilan (al-'adl) menjadi dasar dalam menentukan keputusan yang dianggap tidak merugikan salah satu pihak. Nilai saling menghormati juga memperkuat kualitas komunikasi dalam proses negosiasi, sehingga setiap pihak merasa dihargai dan didengar. Dengan demikian, nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme etis dalam pengelolaan konflik keluarga.

Adapun implikasi dari penerapan prinsip kesetaraan gender dan proses negosiasi dalam rumah tangga menunjukkan dampak yang positif terhadap kualitas hubungan keluarga. Proses komunikasi yang terbuka dan partisipatif mampu meningkatkan rasa saling percaya, memperkuat ikatan emosional, serta menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis. Selain itu, negosiasi yang dilakukan secara konstruktif juga dapat meminimalkan potensi konflik yang berlarut-larut, karena setiap permasalahan diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan kesetaraan gender yang berbasis nilai-nilai keislaman dapat menjadi model relasi keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks masyarakat modern yang mengalami dinamika peran gender, pendekatan ini memungkinkan pasangan suami-istri untuk menyesuaikan diri tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama. Dengan demikian, kesetaraan gender dalam perspektif Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga kontekstual dalam menjawab tantangan kehidupan keluarga kontemporer.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis tidak hanya ditentukan oleh pembagian peran, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, proses negosiasi, serta internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi antara prinsip kesetaraan gender dan nilai-nilai Islam terbukti mampu menciptakan mekanisme penyelesaian masalah yang lebih adil, dialogis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan ini dapat menjadi alternatif model dalam membangun keluarga Muslim yang harmonis, berkeadilan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara bersama-sama.

## **B. Implikasi Penelitian**

### **1) Implikasi Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap integrasi multidisiplin ilmu, khususnya dalam menjembatani kajian komunikasi keluarga, studi gender, dan hukum keluarga Islam. Temuan ini menawarkan perspektif baru bahwa dinamika domestik dalam rumah tangga Muslim tidaklah statis, melainkan sebuah ruang dialektika yang terus berkembang mengikuti arus modernitas tanpa meninggalkan akar teologisnya. Dengan memposisikan keluarga sebagai unit analisis utama, penelitian ini memperkuat argumen bahwa struktur keluarga Muslim kontemporer mulai bergeser dari model otoritas tunggal menuju model kemitraan yang lebih cair dan dialogis (Journal of Innovative and Creativity, 2024).

Dalam ranah studi gender, implikasi penelitian ini menantang pandangan konvensional yang sering kali mempertentangkan nilai-nilai Islam dengan prinsip kesetaraan. Hasil penelitian memberikan fondasi teoritis bahwa kesetaraan dalam Islam bukanlah sebuah upaya "penyamaan peran" secara mekanistik atau absolut, melainkan sebuah manifestasi dari prinsip al-'adalah (keadilan). Secara teoritis, hal ini mendukung pergeseran makna gender dari sekadar distribusi fungsi biologis menjadi distribusi akses, partisipasi, dan kontrol yang adil bagi suami maupun istri dalam ranah domestik (Bahrudin, 2021). Konstruksi ini memperkaya khazanah pemikiran tentang bagaimana identitas gender dinegosiasikan di dalam ruang sakral pernikahan.

Penelitian ini juga memperdalam teori hukum keluarga Islam (fikih) dengan mengedepankan paradigma mu'āsyarah bil ma'rūf (interaksi yang baik) sebagai landasan operasional rumah tangga. Secara teoritis, temuan ini menggeser fokus hukum keluarga dari aspek legal-formal menuju aspek etis-relasional. Implikasinya, konsep kepemimpinan dalam keluarga (qawwāmah) tidak lagi dipahami secara hierarkis-struktural, melainkan secara fungsional-kolektif (Zakiah & Nurfajriyani, 2023). Reinterpretasi ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif gender dan adaptif terhadap perubahan sosial di Indonesia.

Dari perspektif komunikasi keluarga, penelitian ini memberikan kontribusi pada penguatan teori pola komunikasi keluarga (Family Communication Patterns Theory). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Muslim yang

menerapkan kesetaraan gender cenderung mengembangkan orientasi percakapan yang tinggi, di mana setiap anggota keluarga didorong untuk berbagi ide dan pendapat secara terbuka. Secara teoritis, hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai agama dapat menjadi katalisator bagi terciptanya iklim komunikasi yang suportif, bukan sebaliknya menjadi penghambat dialog (Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025). Komunikasi di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi sebagai instrumen pembangunan keadilan.

Selanjutnya, penelitian ini memperkaya teori negosiasi dalam konteks kehidupan keluarga yang berbasis nilai agama. Jika selama ini teori negosiasi sering kali dikaitkan dengan konteks bisnis atau publik, temuan penelitian ini menunjukkan keberlakuan teori tersebut dalam lingkup domestik Muslim melalui mekanisme musyawarah. Secara teoritis, musyawarah dalam rumah tangga Muslim diposisikan sebagai bentuk "negosiasi ilahiyah" yang menggabungkan kepentingan personal dengan prinsip-prinsip syariat demi kemaslahatan bersama (Husna & Bariroh, 2024). Hal ini memperluas cakupan teori negosiasi ke dalam wilayah psikologi lintas budaya dan agama.

Hasil penelitian ini juga memberikan implikasi pada teori pengambilan keputusan dalam keluarga. Temuan mengenai partisipasi bersama menunjukkan bahwa kekuasaan (power) dalam rumah tangga Muslim modern tidak bersifat terpusat, melainkan terdistribusi melalui proses diskusi yang partisipatif. Secara teoritis, hal ini memperkuat model pengambilan keputusan yang bersifat kolegal, di mana validitas sebuah keputusan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang

berbicara, tetapi oleh sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan kesepakatan (tarāḍin) antara kedua belah pihak (Adam, 2025). Ini merupakan sumbangan teoritis bagi kajian manajemen keluarga sakinah.

Lebih lanjut, penelitian ini memperkuat penerapan Paradigma Mubāḍalah (kesalingan) sebagai teori analisis relasi gender di Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kerja sama dan tanggung jawab bersama merupakan kunci stabilitas keluarga, penelitian ini memvalidasi bahwa teori kesalingan bukan sekadar wacana intelektual, melainkan sebuah realitas sosiologis yang efektif. Implikasi teoritisnya adalah perlunya melihat relasi suami-istri sebagai dua subjek yang saling menyempurnakan, bukan sebagai atasan dan bawahan (Putra et al., 2025). Teori ini menjadi sangat relevan dalam mendekonstruksi beban ganda yang sering dialami oleh perempuan dalam rumah tangga tradisionall.

Penelitian ini juga berimplikasi pada teori ketahanan keluarga (Family Resilience Theory). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa rumah tangga yang mengedepankan kesetaraan dan komunikasi terbuka memiliki mekanisme pertahanan yang lebih kuat terhadap konflik internal. Secara teoritis, kesetaraan gender bertindak sebagai variabel moderator yang meningkatkan kemampuan pasangan dalam melakukan penyelesaian masalah secara konstruktif (Isla et al., 2025). Dengan demikian, keadilan gender dalam rumah tangga bukan hanya soal hak asasi, melainkan juga soal strategi keberlangsungan institusi keluarga itu sendiri.

Dalam konteks sosiologi agama, penelitian ini memberikan sumbangan pada pemahaman tentang bagaimana teks-teks keagamaan dinegosiasikan dalam kehidupan sehari-hari (lived religion). Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kesetaraan gender dalam keluarga Muslim adalah bentuk nyata dari transformasi tafsir yang dinamis dan kontekstual. Temuan ini mendukung teori bahwa agama tetap menjadi sumber moral yang relevan bagi masyarakat modern sejauh ia mampu diinterpretasikan secara inklusif dan membebaskan (Rahmawati & Muid Nawawi, 2024). Implikasinya, studi agama di masa depan harus lebih banyak mengeksplorasi praktik-praktik akar rumput yang menunjukkan moderasi dan keadilan.

Secara keseluruhan, implikasi teoritis dari penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan interdisipliner dalam memahami fenomena keluarga Muslim kontemporer. Penyatuan antara nilai ketuhanan, keadilan gender, dan kemahiran berkomunikasi menciptakan sebuah model teoritis baru tentang "Keluarga Muslim Egaliter". Model ini tidak hanya memperkaya literatur akademis di Indonesia, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi kajian keluarga Muslim secara global dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks (Hermanto, 2022).

## **2) Implikasi Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan panduan nyata bagi pasangan Muslim dalam mengelola dinamika rumah tangga melalui penerapan prinsip

kesetaraan gender yang kontekstual. Implementasi kesetaraan ini tidak hanya berhenti pada pembagian tugas domestik, tetapi merambah pada penciptaan iklim keluarga yang lebih harmonis dan tangguh. Ketika suami dan istri memandang satu sama lain sebagai mitra sejajar, beban mental dan fisik dalam mengelola rumah tangga dapat didistribusikan secara proporsional. Hal ini terbukti mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan psikologis anggota keluarga, di mana keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap interaksi harian (Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025).

Aspek komunikasi yang baik dan proses negosiasi yang konstruktif menjadi mesin penggerak utama dalam mewujudkan kesetaraan tersebut secara praktis. Penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan pasangan untuk melakukan negosiasi tanpa ada rasa superioritas merupakan kunci dalam menyelesaikan perbedaan kepentingan. Negosiasi dalam konteks ini bukan tentang mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan upaya mencari titik temu yang maslahat bagi semua pihak. Pasangan yang mampu mengedepankan dialog terbuka cenderung lebih cepat dalam memitigasi potensi keretakan hubungan dibandingkan mereka yang menerapkan pola komunikasi satu arah atau otoriter (Rahmawati & Muid Nawawi, 2024).

Proses musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga merupakan aplikasi praktis dari nilai demokrasi religius yang sangat ditekankan dalam Islam. Melalui musyawarah, setiap pasangan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, harapan, hingga kekhawatiran mereka terhadap suatu masalah, mulai

dari pengelolaan finansial hingga pola asuh anak. Keputusan yang lahir dari rahim musyawarah memiliki legitimasi moral yang lebih tinggi dan lebih mudah diterima secara bersama karena setiap pihak merasa dilibatkan dan dihargai. Hal ini secara signifikan mengurangi potensi resistensi atau kebencian terpendam yang sering kali muncul akibat keputusan sepihak (Husna & Bariroh, 2024).

Penelitian ini juga menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman seperti 'adalah (keadilan) dan ihsan (kebaikan tanpa pamrih) bukan sekadar konsep abstrak, melainkan instrumen praktis untuk menjaga keharmonisan. Dalam praktik sehari-hari, seorang suami yang menerapkan nilai keadilan akan dengan sukarela terlibat dalam pekerjaan domestik atau pengasuhan jika istri sedang mengalami beban kerja yang tinggi. Sebaliknya, istri yang menghargai nilai kesalingan akan mendukung peran suami dalam berbagai aspek kehidupan. Saling menghormati (mutual respect) yang didasarkan pada ketakwaan ini menciptakan lingkaran kebaikan yang memperkuat ikatan emosional pasangan (Adam, 2025).

Lebih lanjut, penerapan nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam meminimalkan konflik rumah tangga. Konflik sering kali bersumber dari rasa ketidakadilan atau komunikasi yang tersumbat; dengan adanya komitmen pada prinsip kesetaraan, pemicu konflik tersebut dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui negosiasi yang sehat. Temuan ini memberikan saran praktis bagi pasangan untuk selalu menyediakan waktu khusus dalam mendiskusikan visi dan pembagian peran keluarga secara berkala, sehingga

perubahan situasi (seperti perpindahan pekerjaan atau kelahiran anak) tidak menimbulkan ketimpangan beban yang mendadak (Isla et al., 2025).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para praktisi bimbingan perkawinan, seperti konselor di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga konseling keluarga. Penekanan pada aspek kesetaraan gender yang berbasis nilai Islam dapat dijadikan materi edukasi bagi calon pengantin untuk membekali mereka dengan keterampilan negosiasi dan musyawarah. Dengan memahami bahwa Islam mendukung relasi yang egaliter dan adil, pasangan muda diharapkan dapat membangun rumah tangga yang lebih adaptif terhadap tantangan zaman digital tanpa kehilangan identitas religiusnya (Putra et al., 2025).

Sebagai simpulan praktis, penguatan hubungan antara suami dan istri sangat bergantung pada sejauh mana mereka mampu mentransformasikan teks agama menjadi perilaku yang adil dan komunikatif. Keharmonisan tidak datang secara instan, melainkan hasil dari investasi berkelanjutan dalam bentuk kerja sama, penghargaan terhadap pendapat pasangan, dan ketaatan pada prinsip keadilan. Dengan demikian, rumah tangga Muslim yang menerapkan kesetaraan gender tidak hanya akan meraih kebahagiaan di tingkat personal, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ketahanan sosial masyarakat yang lebih luas (Hermanto, 2022).

### **C. Saran**

Pemerintah Desa Wonorejo diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya komunikasi keluarga, penyelesaian

konflik melalui musyawarah, serta pemahaman mengenai relasi keluarga yang adil dan harmonis. Kegiatan seperti penyuluhan keluarga sakinah, seminar keluarga, maupun forum diskusi masyarakat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga.